



**PUTUSAN**

Nomor 0119/Pdt.G/2019/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Taliwang dalam persidangan Majelis Hakim Untuk Mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama yang telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Cerai gugat yang diajukan oleh:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Hijrah, 28 Mei 1995, Umur 24 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Dusun Hijrah RT. 08 RW. 03, Desa Mujahidin, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat sebagai **Penggugat**; Yang dalam hal ini memberi kuasa kepada **Kuasa Penggugat**. dan Para Advokat baik bersama maupun sendiri-sendiri yang Tergabung pada **KANTOR HUKUM Kuasa Hukum. & ASSOCIATES** beralamat di Jalan Brang Rea RT. 02 RW. 04, Kelurahan Menala, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus (SKK) tertanggal 15 Mei 2019 yang aslinya terlampir, Selanjutnya disebut sebagai **KUASA HUKUM**;

Melawan

**Tergugat**, Tempat tanggal lahir Tepas, 15 November 1991, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Dusun Lengkok RT. 05 RW. 05, Desa Tepas, Kecamatan Brang Rea, Kabupaten Sumbawa Barat sebagai **Tergugat**;

- Pengadilan Agama tersebut ;
- Telah mempelajari dan memeriksa berkas perkara ;
- Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa hukum Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan ;

Hal. 1 Perkara No: 0119/Pdt.G/2019/PA.Tlg



**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang Nomor 0119/Pdt.G/2019/PA.Tlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 18 Maret 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brang Rea, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 37/08/III/2013, tertanggal 18 Maret 2013;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamatkan di Dusun Hijrah RT. 008 RW. 003, Desa Mujahidin, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat;

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama:

- Anak Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin Perempuan, tempat dan tanggal lahir Desa Beru, 14 Juni 2013 dan sekarang tinggal bersama orang tua Pengugat;

4. Bahwa sekitar April 2013 Tergugat sering melakukan KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap Penggugat seperti ketika Tergugat menyuruh Penggugat untuk menjemput Tergugat di KTC, ketika sampai seputaran KTC tanpa alasan yang jelas Tergugat melempar Penggugat dengan Botol Minuman keras yang mengenai tangan Penggugat Hingga Memar, ketika ditanya Penggugat kenapa melempar botol minuman keras, Tergugat menjawab karena Penggugat terlambat menjemput Tergugat yang sedang mabuk bersama teman-temannya;

5. Bahwa sekitar bulan Juli 2013 ketika Tergugat minum minuman keras bersama temannya di depan Rumah, kemudian ditegur oleh Penggugat dengan berkata jangan terlalu berisik karena anak menangis, kemudian Tergugat Tidak terima teguran tersebut sehingga Tergugat memukul,

Hal. 2 Perkara No: 0119/Pdt.G/2019/PA.Tlg



menampar, dan membenturkan kepala Penggugat ke Lemari hingga mengakibatkan luka Lebam di kening Penggugat;

6. Bahwa Pada Bulan Februari 2015 Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah ke kos-kosan karena merasa tersinggung ditegur oleh orang tua Penggugat karena Tergugat sering pulang larut malam, kemudian pada bulan April 2015 Adik Penggugat dan temannya datang bertamu ke kos-kosan Penggugat dan Tergugat, kemudian Penggugat bertanya tentang Pacarnya Yuli yang merupakan Teman Penggugat ke teman adik Penggugat, karena pembicaraan tersebut Tergugat marah terhadap Penggugat karena Cemburu buta dan Memukul kepala Penggugat dengan helm, kemudian menyeret tergugat dengan menarik rambut Penggugat dari dalam Kos sampai ke luar kos, ditambah dengan sumpah serapa;

7. Bahwa sekitar Mei 2015 Penggugat pergi ke hongkong dengan izin Tergugat karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan untuk menafkahi keluarga, akan tetapi setelah sampai di perusahaan penampungan TKW (tenaga kerja wanita) di Surabaya, kemudian Penggugat ke hongkong hanya 4 (Empat) bulan dan kemudian Penggugat kembali lagi ke Indonesia karena nenek Penggugat meninggal;

8. Bahwa sekitar bulan Januari 2016 Penggugat pergi lagi ke Taiwan, dan ketika di Perusahaan Penampungan TKW di Sidoarjo, Tergugat Penghubungi Penggugat dan mengancam akan memukul anak Penggugat dan Tergugat dengan tujuan agar Penggugat marah dan menyuruh Penggugat untuk mengurus surat Cerai secepat,

9. Puncaknya, sekitar bulan Juli 2016 Tergugat menelpon Penggugat agar mempercepat perceraian antara Penggugat dan Tergugat dengan syarat Tergugat meminta uang Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) agar persetujuan cerainya ditandatangani Tergugat. Akan tetapi Penggugat tidak mau;

10. Bahwa Penggugat telah menepis harapan terciptanya suasana hidup rukun dan tentram dalam mahligai rumah tangga, dengan keadaan yang sudah sedemikian itu Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan sudah tidak ada harapan serta sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat, karena itu sesuai

Hal. 3 Perkara No: 0119/Pdt.G/2019/PA.Tlg



dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

11.-----

Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMER:**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) di depan sidang Pengadilan Agama Taliwang setelah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER:**

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Penggugat/Kuasa Hukum Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Pengadilan Agama Taliwang Nomor: 0119/Pdt.G/2019/PA.Tlg tanggal 11 Juni 2019 dan 19 Juni 2019 yang dibacakan di muka persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan ketidak-hadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

Hal. 4 Perkara No: 0119/Pdt.G/2019/PA.Tlg



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An Penggugat Nomor 5207076805950001, tanggal 12 Februari 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;**
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 37/08/III/2013, tertanggal 18 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Pengawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Brangrea, Kabupaten Sumbawa Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat, bukti surat tersebut telah ditempel dengan materai secukupnya, dan dinazagelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, **lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;**

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut diatas, Penggugat telah dapat menghadapkan saksi-saksinya, yaitu:

1. Saksi, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Hijrah RT. 08 RW. 03, Desa Mujahidin, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, ;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering minum minuman keras, memukul, cemburu dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan Bathin kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 Perkara No: 0119/Pdt.G/2019/PA.Tlg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak kumpul lagi selayaknya suami istri sejak 3 (tiga) tahun lebih sampai sekarang, karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya juga;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi antara keduanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

2. Saksi, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Hijrah RT. 08 RW. 03, Desa Mujahidin, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering minum minuman keras, memukul, cemburu dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan Bathin kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak kumpul lagi selayaknya suami istri sejak 3 (tiga) tahun lebih sampai sekarang, karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya juga;

Hal. 6 Perkara No: 0119/Pdt.G/2019/PA.Tlg





- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi antara keduanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Penggugat menyatakan benar dan menerimanya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi, dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya dan bukti-bukti yang telah dikemukakan terdahulu, selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan isi putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti (P.1) dan keterangan saksi-saksi ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Taliwang maka sesuai Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Taliwang;

*Hal. 7 Perkara No: 0119/Pdt.G/2019/PA.Tlg*



Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa bukti perkawinan satu-satunya adalah Akta Nikah, maka bukti tertulis bukti (P.2) yang diajukan Penggugat yakni fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan berdasarkan bukti (P.2) tersebut dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai dan karenanya pula Penggugat berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut secara formil gugatan Penggugat dapat diterima;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir *in person* sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, oleh karenanya Majelis menilai perkara ini telah dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu di upayakan perdamaian melalui bantuan mediator, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat yang telah dipanggil untuk datang menghadap persidangan, tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Tergugat mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan dalil fihiyyah yang

Hal. 8 Perkara No: 0119/Pdt.G/2019/PA.Tlg





tercantum dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *"Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang dlalim dan gugurlah haknya;"*

Menimbang, bahwa pada semua tahap persidangan Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat telah bertekad ingin bercerai dari Tergugat dengan demikian Majelis menilai telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan telah terjadi perselisihan yang terus menerus sebagaimana terurai dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generali* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, dalam masalah perceraian dengan alasan pertengkaran antara suami isteri pembuktiannya adalah dengan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang

Hal. 9 Perkara No: 0119/Pdt.G/2019/PA.Tlg



yang dekat dengan suami isteri, oleh karenanya kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, merupakan orang dekat Penggugat mengetahui langsung kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan keterangan yang berkesesuaian di bawah sumpah yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi keributan antara Penggugat dengan tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul lagi selayaknya suami istri sejak 2016 sampai sekarang, Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan saling menguatkan satu sama lain maka Majelis berpendapat keterangan kedua saksi Penggugat mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan menurut penilaian Majelis keterangan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai ketentuan pasal 308-309 RBg, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dali-dalil Penggugat dan didukung dengan alat bukti Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Hijrah RT. 08 RW. 03, Desa Mujahidin, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat, ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat sering minum minuman keras, memukul, cemburu dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan Bathin kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;

Hal. 10 Perkara No: 0119/Pdt.G/2019/PA.Tlg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan tidak kumpul lagi selayaknya suami istri sejak 3 (tiga) tahun lebih sampai sekarang, karena Tergugat yang meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tuanya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya juga;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang lagi kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi antara keduanya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas serta sikap Penggugat di persidangan yang tetap berkeras hati untuk bercerai dari Tergugat meskipun telah didamaikan oleh majelis dalam persidangan maupun upaya damai melalui keluarga dekatnya, maka Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai kepada kondisi rumah tangga yang sudah pecah (*Syiddadusysyiqaq*) yang sangat sukar untuk disatukan sehingga untuk mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, tidak dapat terwujud;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Pebruari 1998 menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus, maka majelis berpendapat berpisahnya Penggugat dengan Tergugat telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa dalam masalah ini Majelis juga sependapat dengan pendapat ahli fiqh dalam kitab *Fiqhus Sunnah* II : 290 yang berbunyi:

Hal. 11 Perkara No: 0119/Pdt.G/2019/PA.Tlg



- فإذا ثبتت دعوها لدى القاضى بينة الزوجة وإعتراف الزوج وكان الإيدأ مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بآنة

Artinya: “Apabila istri telah dapat membuktikan dalil gugatannya di hadapan Hakim dengan bukti atau pengakuan suami dan penderitaan itu sudah tidak bisa mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga diantara keduanya, sementara juga Hakim sudah tidak dapat mendamaikan keduanya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu bain” ;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan dalil dalam Kitab Ghayatul Maram Lisy Syaikhil Madjy yang berbunyi sebagai berikut;

- إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: Apabila ketidak senangan isteri kepada suami sudah memuncak maka Hakim dapat menjatuhkan talaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat tentang telah terjadi perselisihan terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek*:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan cerai gugat yaitu istri yang mengajukan perkara ke Pengadilan Agama maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak bain shughro yaitu talak yang tidak dapat dirujuk meskipun dalam masa iddah dan apabila Penggugat dan Tergugat ingin rujuk kembali maka harus dengan akad nikah baru;

Menimbang bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat merupakan perceraian yang pertama maka Majelis menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 12 Perkara No: 0119/Pdt.G/2019/PA.Tlg



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 50 tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Taliwang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Taliwang, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 Hijriah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Taliwang yang terdiri dari Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag., M.A. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Ridwan, S.H.I. dan Solatiah, S.H.I sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Lalu Ahmad Anshari, S.H. sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Kuasa Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Hal. 13 Perkara No: 0119/Pdt.G/2019/PA.Tlg



Hj. Siti Jannatul Hilmi, S.Ag.,M.A.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ridwan, S.H.I

Solatiah, S.H.I

Panitera Pengganti

Lalu Ahmad Anshari, S.H.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp.400.000,00
4. Redaksi : Rp. 10.000,00
5. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu  
rupiah)

Hal. 14 Perkara No: 0119/Pdt.G/2019/PA.Tlg





Hal. 15 Perkara No: 0119/Pdt.G/2019/PA.Tlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)